



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**PELAYANAN GIZI RAWAT INAP**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	1. Asuhan gizi 2. Pemberian leaflet gizi
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien baru rawat inap di UPT Puskesmas Bendan Kota Pekalongan
3.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas memberikan asuhan gizi pada pasien baru yang rawat inap di UPT Puskesmas Bendan 2. Petugas memberikan informasi dan penjelasan mengenai diet yang harus dilakukan 3. Petugas memberikan waktu jika pasien memiliki pertanyaan atas informasi yang diberikan 4. Petugas memantau pemberian diet pasien
5.	Jangka Waktu Pelayanan	± 20 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Gizi tidak dipungut biaya)
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui : a. Pengaduan langsung b. Kotak saran c. Telepon : (0285) 421442 d. E-mail : <a href="mailto:uptpuskesmasbendan@gmail.com">uptpuskesmasbendan@gmail.com</a> e. Nomor Whatsapp : 0813-9120-0020 f. Website : <a href="https://pkm-bendan.pekalongankota.go.id">https://pkm-bendan.pekalongankota.go.id</a> g. Instagram : <a href="#">puskesmas_bendan</a> h. Facebook : <a href="#">puskesmas_bendan</a> i. Tiktok : Puskesmas Bendan 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui papan jawaban pengaduan, telepon, E-mail, whatsapp, website, instagram, facebook, tiktok pengadu yang bersangkutan
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Leaflet diet 2. Alat tulis kantor
9.	Kompetensi Pelaksana	Ahli Gizi dengan Pendidikan minimal D-3 Gizi
10.	Jumlah Pelaksana	Satu orang Petugas Gizi
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
12.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
DINAS KESEHATAN

**UPT PUSKESMAS BENDAN**

Jalan Slamet No. 2 Pekalongan Kode Pos 51119  
Telp. (0285) 421442 Pos-el: [uptpuskesmasbendan@gmail.com](mailto:uptpuskesmasbendan@gmail.com)  
Laman: <https://pkm-bendan.pekalongankota.go.id/>

14.	Evaluasi Pelaksana	Kinerja	1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat
-----	-----------------------	---------	------------------------------------------------------------

Ditetapkan di : Kota Pekalongan

Pada tanggal : 18 Maret 2024

Kepala UPT Puskesmas Bendan

Kota Pekalongan



dr. Dita Rasnasuri

Pembina, IV/a

NIP. 19770522 201001 2 006